



Jl. Pinang Kunciran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Pelayanan Kartu Keluarga Hilang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar RT/RW
- 2. Fotocopy E-KTP Anggota Keluarga (Bagi yang sudah Wajib)
- 3. Fotocopy Akta Kelahiran Anggota Keluarga (Bagi yang belum Wajib E-KTP)
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga yang hilang (Jika masih ada)
- 5. Fotocopy Surat nikah (Kepala Keluarga dan Istri)
- 6. Surat kehilangan Kartu Keluarga dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengambilan nomor antrian, jika sepi pemohon langsung saja ke meja loket pelayanan
- 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan kepada petugas
- 3. Petugas mempersilahkan pemohon untuk duduk dikursi tunggu yang telah disediakan
- 4. Petugas memproses dokumen/berkas pemohon
- 5. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang sudah selesai diproses kepada pemohon untuk dibawa ke kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1. Verifikasi kelengkapan dokumen/berkas pemohon
- 2. Penginputan dokumen/berkas pemohon.
- 3. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input kepada verifikator untuk dicek dan di paraf
- 4. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input dan di paraf kepada pejabat yang berwenang untuk di tandatangani
- 5. Meregistrasi dokumen/berkas yang sudah diinput dan di cap/stempel kelurahan

Biaya / Tarif



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunciran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Jl. Pinang Kunciran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001

Kode Pos 15145, Telp. 02122270035

Email: kelurahan.pinang11@gmail.com

FB: Kelurahan Pinang